



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pagatan, XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blcn pada tanggal 2 Desember 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di cacat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

Halaman 1 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di XXX di desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu selama 13 thn dan selanjutnya tinggal di XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman Bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
Anak umur 15 thn, sekarang ikut ayahnya;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Bulan September tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau baik dengan keluarga adik, dan anak yang terdahulu.
 - b. Bahwa Termohon terlalu berani dengan suami dan tidak perhatian soal makan dan minumannya.
 - c. Bahwa Termohon susah diatur dan tidak mau mengerjakan perintah agama dan ada pria lain.
6. Bahwa puncak terjadi nya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 November 2020 yang aibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama satu bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahman sulit dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn



8. Bahwa pihak keluarga *sudah berusaha* merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalili-dalili diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mmeberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkantalak satu Raji'l terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk

Halaman 3 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn



mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon menyatakan ingin permohonan perceraianya dicabut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Halaman 5 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blcn dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Putusan No.664/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muzdalifah S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	9.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	579.000,00

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer